



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;
Terdakwa I :

Nama Lengkap : HERIYANTO ;
Tempat Lahir : Naru - Bima ;
Umur : 40 Tahun / 01 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Amba RT. 004 RW. 002 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SAFRUDIN ;
Tempat Lahir : Bugis - Bima ;
Umur : 36 Tahun / 07 Perbuari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sadia I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang I sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS HARDIYANTO, SH** dan **TAUFIKKURAHMAN, SH** Para Advokat dan Penasehat pada Kantor **POSBAKUMADIN PA BIMA**, bealamat di Jalan Gajah Mada Nomor 10 Komplek BTN Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Rbi tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Rbi tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst ;
 - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru ;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu ;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong yang terbuat dari botol plastik air minum Le Minerale ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih terbilang berusia muda, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. HERIYANTO bersama terdakwa II. SAFARUDIN , pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Sadia I Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Awaludin Syahputra dan saksi Rahmansyah sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Curanmor, dan dihubungi oleh saksi Didiy Darmadi lewat hand Phone saksi Didiy Darmadi memberitahukan telah mengamankan terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin dan diminta untuk segera datang ke Lokasi Kejadian , sehingga saksi Awaludin mengajak saksi Rahmansyah untuk bersama-sama ketempat kejadian, dan setelah sampai ditempat kejadian saksi Awaludin bersama saksi Rahmansyah masuk kedalam rumah terdakwa Safarudin dan sudah ada saksi Didi Darmady dan Saksi Hendry Ismanto yang telah mengamankan terdakwa Heriyanto dan terdakwa safarudin.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Didy Darmadi meminta bantuan kepada warga yang ada disekitar rumah terdakwa Safarudin untuk memanggil Ketua Rt, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit datang ketua Rt yang bernama Ismail dan dijadikan saksi dalam perkara ini, dan kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice burst didalam saku celana levis panjang yang dipakai oleh terdakwa Heriyanto dan berisi 4 (empat) lembar plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu dan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, pada saat itu juga ditunjukan kepada terdakwa heriyanto dan ketua Rt dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa Heriyanto tentang barang barang tersebut tersebut adalah milik bersama dengan terdakwa Safarudin untuk dipakai.
- Bahwa barang sebanyak 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu dibeli oleh terdakwa Heriyanto ke saudara Babe (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk beli tersebut uang dari terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin.
- Bahwa serbuk kristal yang diduga sabu tersebut setyelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan dididishkan seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram untuk dilakukan pengujian di Labotaorium Balai POM Matrama sedangkan sisianya 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

Kristal putih transparan 1.	Uji Marquis	Positif
(Nomor administrasi 2.	Uji Simon	Positif
19.107.99.20.05.0377.K 3.	Uji Mandeline	Positif
) 4.	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamina

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin setelah dilakukan Tes urine terdapat mengandung Metamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. HERIYANTO bersama terdakwa II. SAFARUDIN , pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Sadia I Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi Awaludin Syahputra dan saksi Rahmansyah sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Curanmor, dan dihubungi oleh saksi Didiy Darmadi lewat hand Phone saksi Didy Darmadi memberitahukan telah mengamankan terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin dan diminta untuk segera datang ke Lokasi Kejadian , sehingga saksi Awaludin mengajak saksi Rahmansyah untuk bersama-sama ketempat kejadian, dan setelah sampai ditempat kejadian saksi Awaludin bersama saksi Rahmansyah masuk kedalam rumah terdakwa Safarudin dan sudah ada saksi Didi Darmady dan Saksi Hendry Ismanto yang telah mengamankan terdakwa Heriyanto dan terdakwa safarudin.
- Bahwa saksi Didy Darmadi meminta bantuan kepada warga yang ada disekitar rumah terdakwa Safarudin untuk memanggil Ketua Rt, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit datang ketua Rt yang bernama Ismail dan dijadikan saksi dalam perkara ini, dan kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice burst didalam saku celana levis panjang yang dipakai oleh terdakwa Heriyanto dan berisi 4 (empat) lembar plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening yang diduga shabu dan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi



tabung kaca yang didalamnya berisi tisu warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, pada saat itu juga ditunjukkan kepada terdakwa heriyanto dan ketua Rt dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa Heriyanto tentang barang barang tersebut tersebut adalah milik bersama dengan terdakwa Safarudin untuk dipakai.

- Bahwa barang sebanyak 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu dibeli oleh terdakwa Heriyanto ke saudara Babe (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk beli tersebut uang dari terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin.
- Bahwa serbuk kristal yang diduga sabu tersebut setyelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, dan didisishkan seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram untuk dilakukan pengujian di Labotaorium Balai POM Matrama sedangkan sisianya 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

Kristal putih transparan 1.	Uji Marquis	Positif
(Nomor administrasi 2.	Uji Simon	Positif
19.107.99.20.05.0377.K 3.	Uji Mandeline	Positif
) 4.	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamina

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safarudin setelah dilakukan Tes urine terdapat mengandung Metamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena para terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saudara Safrudin RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
 - Bahwa saksi awalnya hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wita sedang dirumah kemudian datang salah seorang warga saya bernama Novri yang memberitahukan kepada saya bahwa ada petugas kepolisian melakukan penangkapan kasus narkoba dirumah saudara Safrudin yang merupakan warga saya dan saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya saya pergi bersama saudara Novri menuju rumah saudara Safrudin tersebut saya melihat petugas kepolisian sudah mengamankan beberapa orang yang setelah saya ketahui bernama Heriyanto, Safrudin dan Supardan, selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugas kepada Heriyanto dan Safrudin dihadapan saya kemudian petugas mulai melakukan penggeledahan badan terhadap saudara Heriyanto dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst didalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabuditemukan ddalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan saudara Heriyanto kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah saudara Safrudin dan ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastik air minum minerale, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai ruang tamu rumah saudara Safrudin selanjutnya petugas mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dan membawa saudara Heriyanto dan Safrudin beserta seluruh barang bukti tersebut ke Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan para terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa yang menyaksikan saat proses penggeledahan saksi sendiri dan ada beberapa polisi, dan para terdakwa sendiri ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tissue warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastik air minum Le

Minerale;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa bersama saudara Supardan ;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri ada anggota polisi, saudara terdakwa Heriyanto, Safrudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa merupakan target operasi dari polisi karena masalah Narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. DIDY DARMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena saksi dengan rekan saksi menangkap para terdakwa Heriyanto dan Safrudin dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saudara Safrudin RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap Para Terdakwa berawal dari penangkapan yang sudah dilakukan terhadap saudara Hendri Ismanto yang mana saat itu sudah dilakukan penangkapan oleh rekan saksi tersebut, sedang saksi sedang melaksanakan lidik terkait kasus curanmor, kemudian pada saat saksi bersama Kanit Opsnal saudara Awaluddin Syahputra saya dihubungi oleh rekan anggota saudara Didy Darmadi yang pada saat itu bersama Hendri Ismanto sudah mengamankan saudara terdakwa Heriyanto dan terdakwa Safrudin yang lagi pesta narkoba di RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan oleh saudara Awaluddin Syahputra menghubungi saksi untuk datang ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut, sehingga sesampai di lokasi tempat kejadian perkara saksi melihat para terdakwa sudah diamankan oleh rekan saya saudara Didy Darmadi dan Hendri Ismanto, yang kemudian saksi bersama Didy

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmadi langsung masuk kedalam rumah saudara terdakwa Safrudin untuk dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail ;
- Bahwa yang ditemukan di rumah terdakwa saudara Safrudin pada saat proses penggeledahan badan terhadap para terdakwa saat itu saksi bersama rekan anggota menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah saudara terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tissue warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
 - Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa Heriyanto diduga sabu adalah milik bersama para Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa bersama saudara Supardan ;
 - Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi, saudara terdakwa Heriyanto, Safrudin dan Ketua RT bernama Ismail ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekan dari para terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tissue warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastik air minum Le Minerale;
 - Bahwa Yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi, saudara terdakwa Heriyanto, Safrudin dan Ketua RT bernama Ismail ;
 - Bahwa para Terdakwa merupakan target operasi dari Polisi dalam masalah Narkotika ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;
 - Bahwa dari interrogasi terhadap para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli atau diperoleh dari saudara Babe dengan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HERIYANTO :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan para Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Safrudin RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi ISMAIL, ada anggota polisi, paraTerdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tissue warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastik air minum Le Minerale;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dalam penggeledahan rumah terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tissue warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli atau diperoleh dari saudara Babe dengan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa II SAFRUDIN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan para Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
 - Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi ISMAIL, ada anggota polisi, paraTerdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tissue warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastik air minum Le Minerale;
 - Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dalam penggeledahan rumah terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tissue warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli atau diperoleh dari saudara Babe dengan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar plastic klip bening berisi sabu seberat 0,08 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Ice Burst;
3. 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tisu warna putih;
6. 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastic air minum le mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Safrudin RT 01 RW 01 Kelurahan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadia I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar saksi Didi Darmady dan Hendry Ismanto setelah mengamankan terdakwa Heriyanto dan terdakwa safarudin kemudian menghubungi Awaludin Syahputra dan Rahmansyah sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Curanmor, sesampai mereka di tempat kejadian kemudian meminta bantuan kepada warga yang ada di sekitar rumah terdakwa Safarudin untuk memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa benar setelah datang ketua RT yang bernama Ismail, petugas melakukan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail ;
- Bahwa benar pada saat proses penggeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan dalam penggeledahan rumah terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tisu warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa benar
- Bahwa benar
- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar plastik klip bening berisi shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balas Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0338.K tanggal 19 Juli 2018 ;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari dari saudara Babe dengan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeltahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Safrudin RT 01 RW 01 Kelurahan Sadia I, Kecamatan Mpunda para Terdakwa ditangkap yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan dalam penggeledahan rumah terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tisu warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;

Bahwa para Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari dari saudara Babe dengan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0338.K tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) lembar plastic klip bening berisi sabu seberat 0,08 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Ice Burst;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tisu warna putih;
- 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastic air minum le mineral;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HERIYANTO dan Terdakwa II SAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HERIYANTO dan Terdakwa II SAFRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastic klip bening berisi sabu seberat 0,08 gram ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Ice Burst ;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca didalamnya berisi tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terbuat dari botol plastic air minum le mineral ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh HARRIS TEWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS H. DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS H. DENDOT, SH.

HARRIS TEWA. SH., MH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)